



BUPATI PULAU TALIABU

KEPUTUSAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 76.a TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN PULAU TALIABU

PERIODE TAHUN 2021-2022

BUPATI PULAU TALIABU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelanjutan pembangunan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak, maka perlu dibentuk kepengurusan Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu yang berada di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Taliabu;
 - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2021-2022 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 7 Tahun 2016 tentang kedudukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 14.a Tahun 2019 tentang, perubahan ketiga atas peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 7 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi dan tata. Kerja perangkat daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Berita. Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Berita. Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan pengurus Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2021-2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut;
1. Tugas
 - a. Berkoordinasi dengan Forum Anak Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan tugas sebagai sarana

penyaluran aspirasi bagi anak di Kabupaten Pulau Taliabu;

- b. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
- d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait dengan hak anak;
- e. Mendukung program kerja pemerintah dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak;
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Anak kepada Bupati Pulau Taliabu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Taliabu.

2. Fungsi

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Pulau Taliabu dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- e. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- f. Sebagai wadah pengembangan bakat dan minat bersama anak-anak sebaya.

KETIGA : Tata kerja Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Ketua

- a. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu;
- b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi dalam Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu;

- c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Sekretaris
 - a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu;
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan.
 3. Bendahara
 - a. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu;
 - b. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan Forum Anak Kabupaten Pulau Taliabu;
 4. Divisi
 - a. Menetapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing divisi;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan kepada ketua;
 - c. Menginventarisir dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing divisi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI PULAU TALIABU,

ALIONG MUS

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Yth. Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Yang bersangkutan perlu di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PULAU TALIABU
 NOMOR 76.a TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN

PULAU TALIABU PERIODE TAHUN 2021-2022
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH

KABUPATEN PULAU TALIABU

PERIODE 2021 – 2022

NO	KEPENGURUSAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
I	PELINDUNG	1. BUPATI PULAU TALIABU 2. WAKIL BUPATI PULAU TALIABU
II	PENASEHAT	1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU 2. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PULAU TALIABU
III	PEMBINA	1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PULAU TALIABU 2. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PULAU TALIABU 3. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PULAU TALIABU
IV	PENGURUS HARIAN	
	KETUA UMUM	1. ROICKHAN AL UBAIDAH/Laki-laki (SMA. Negeri I Pulau Taliabu
	WAKIL KETUA	2. SILVIA LAKUTELE / Perempuan (Madrassa Aliyah Nurul Ilmi)
	SEKRETARIS	3. BENING PUTRI RAHMAN / Perempuan (SMP. Negeri I Pulau Taliabu Barat)
	WAKIL SEKRETARIS	4. SUCIATI A. AMBO ASSE / Perempuan (MTS. Swasta Bobong)
	BENDAHARA	5. SUTESYA LORWENS/ Perempuan (SMA. Negeri I Pulau Taliabu)

	WAKIL BENDAHARA	6. NADIA HUSNA RAHIMA ZAINI/ Perempuan (SMP. Negeri I Pulau Taliabu Barat)
V	DIVISI HUMAS DAN MEDIA	
	KOORDINATOR	ARDYANSAH BUMIKRA/ Laki-laki (SMA. Negeri Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	1. SITI NUR ANNISA / Perempuan (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	2. FITRI HANIDA/ Perempuan (MA. Nurul Meranti Jaya)
	ANGGOTA	3. NISFU SUNARYO SAMIRU/ Laki-laki (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	4. ELENA RAHMAWATI/ Perempuan (MTS. Swasta Bobong)
	ANGGOTA	5. MEILANI MARIA FRANSISKA/ Perempuan (SMP. Negeri VI Taliabu Barat)
	ANGGOTA	6. YANDI/Laki-laki (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	7. ADINDA PUTRI ALIKA/ Perempuan (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	8. NITA ANDRIANI LOMBOGIA / Perempuan (SMA. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	9. MUH. SUBHAN PORA/Laki-laki (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	10. ADENA/ Perempuan (SMP. Negeri I Pulau Taliabu)
VI	DIVISI MINAT DAN BAKAT	
	KOORDINATOR	RAHMA ANGGRAINI/ Perempuan (SMA. Negeri I Pulau taliabu)
	ANGGOTA	1. GITA SELONG/ Perempuan (SMA. Negeri I Pulau Taliabu)

	ANGGOTA	2. SOFITRI NINGSI/ Perempuan (Madrasa Aliyah Nurul Meranti Jaya)
	ANGGOTA	3. RAHMAD HIDAYAT SYUKUR/ Laki-laki (SMK Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	4. ALFADILAH RASFIN/laki-laki (SMP. Negeri VI Taliabu Barat)
	ANGGOTA	5. M. ALIONG TARIMUS/ Laki-laki (SMP. Negeri I Taliabu Barat)
	ANGGOTA	6. ANGGI SASMITA/ Perempuan (SMP. Negeri I Taliabu Barat)
	ANGGOTA	7. MUHAMMAD SYARIFUDDIN/ Laki-laki (Madras Aliyah Nurul Meranti Jaya)
	ANGGOTA	8. FADIL HIDAYAT BUMIKRA/ Laki-laki (SMP. Negeri I Taliabu Barat)
	ANGGOTA	9. GIANLLUIGI BENEDICTO SAVIOLA SENG/ Laki-laki (SMA. Negeri I Taliabu Barat)
	ANGGOTA	10. MELIANA ARJUNA/Perempuan (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
VII	DIVISI PENDIDIKAN	
	KOORDINATOR	DINI PUTRI/ Perempuan (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	1. MEYVIA ADRIANA GAMAR/ Perempuan (
	ANGGOTA	2. BELA SAWIRA/Perempuan (SMP. Negeri V Pulau Taliabu Barat)
	ANGGOTA	3. DESTA MIRANTI/ Perempuan (SMA Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	4. ELZA FAUZIA RAZAK/Perempuan (MTS. Swasta Bobong)
	ANGGOTA	5. ANASTASIA/Perempuan (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	6. NUR KHALIFA SALAWANE/ Perempuan (SMA Negeri Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	7. TIRA PUTRI/Perempuan (MTS. Kramat)

	ANGGOTA	8. DEWA RISKI PRATAMA/Laki-laki (SMP. Negeri V Pulau Taliabu Barat)
	ANGGOTA	9. SANIA ANGGRAINI/Perempuan (SMP. Negeri I Pulau Taliabu Barat)
	ANGGOTA	10. ASYIFA ZHRAPRILIA/ Perempuan (SMP. Negeri V Pulau Taliabu Barat)
VIII	DIVISI KESEHATAN	
	KOORDINATOR	PUTRI MELISYAH/Perempuan (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	1. AISYAH RAMADANI ALIMUDIN/ Perempuan (MTS. Swasta Bobong)
	ANGGOTA	2. NURLIANTI/ Perempuan (Madrassa Aliyah Nurul Meranti Jaya)
	ANGGOTA	3. M. FADLAN MALIK/Laki-laki (SMP. Negeri I Pulau Taliabu Barat)
	ANGGOTA	4. ARINDRA SILARA TUBUN/ Perempuan (MTS. Swasta BOBong)
	ANGGOTA	5. SUTIANA/ Perempuan (Madrassa Aliyah Nurul Meranti Jaya)
	ANGGOTA	6. LUNA HELMIANTI/ Perempuan (MTS . Kramat)
	ANGGOTA	7. AHMAD DAVIN/Laki-laki (SMP. Negeri V Pulau Taliabu Barat)
	ANGGOTA	8. NURVITA/Perempuan (SMP. Negeri V Pulau Taliabu Barat)
	ANGGOTA	9. CITRA ZAHRA PRATIWI/ Perempuan (SMP.Negeri I Pulau Taliabu Barat)
	ANGGOTA	10. HABLUN/Laki-laki (MTS. Kramat)
IX	DIVISI PERLINDUNGAN KHUSUS	
	KOORDINATOR	PUTRI ADELIA/ Perempuan (SMA. Negeri I Pulau Taliabu)
	ANGGOTA	1. ANDIKA A. AMBO ASSE/Laki-laki (MTS. Swasta Bobong)

ANGGOTA	2. YUNIAR/ Perempuan (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
ANGGOTA	3. ICHA RAHMAWATI/Perempuan (SMA. Negeri. I Pulau Taliabu)
ANGGOTA	4. ADIT SUMARNO/ Laki-laki (MTS Kramat)
ANGGOTA	5. NANDA TIDORE/ Perempuan (SMP. Negeri I Taliabu Barat)
ANGGOTA	6. RIZLAN HAZIRUDIN /Laki-laki(SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
ANGGOTA	7. TITIN LESTARI/ perempuan (SMP. Negeri I Pulau Taliabu Barat)
ANGGOTA	8. MUH. IFDAL HENDRA/ Laki-laki (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
ANGGOTA	9. EKLESIA REPI/ Perempuan (SMK. Negeri I Pulau Taliabu)
ANGGOTA	10. NURZAHRA/Perempuan (SMA Negeri 1 Kabupaten Pulau Taliabu)

BUPATI PULAU TALIABU,

ALIONG MUS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PULAU TALIABU
NOMOR 76.a TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN
TUGAS FORUM ANAK DAERAH
PULAU TALIABU PERIODE TAHUN 2021-2022
KABUPATEN PULAU TALIABU

- I. Pelindung : Melindungi Forum Anak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam melaksanakan tugas dan segala bentuk kegiatan Forum Anak.

- II. Pembina : Memberikan arahan dan bimbingan kepada Forum Anak Daerah Kabupaten Bupati Pulau Taliabu.
- III. Ketua : 1..Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu:
3. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Sekretaris I : Membantu Ketua dibidang administrasi kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Sekretaris II : Membantu Sekretaris dalam kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
6. Bendaha : Merencanakan dana yang dibutuhkan untuk segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Divisi – divisi : Bertanggung jawab melakukan koordinasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidangnya masing – masing;
8. Pendamping : Mendampingi dan memberikan masukan-masukan diseluruh kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

BUPATI PULAU TALIABU,

ALIONG MUS